JUAL BELI ALAT SETRUM IKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

DANDI PRATAMA
NPM : 1721030017

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M

JUAL BELI ALAT SETRUM IKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya,
Kabupaten Lampung Barat **)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

DANDI PRATAMA
NPM : 1721030017

Pembimbing I: Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Pembimbing II: Muslim, S.H.I M.H.I

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M

ABSTRAK

Jual beli merupakan bentuk interaksi sesama manusia sebagai bentuk usaha untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seiring dengan berjalannya waktu transaksi jual beli menjadi beraneka ragam dalam bentuk ataupun cara. Meskipun cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam baik dari segi syarat maupun rukunnya. Salah satunya seperti jual beli Alat Setrum ikan yang terjadi pada Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. Adapun yang menjadi permasalahan di kasus jual beli ini yaitu penggunaan alat setrum ikan yang dilarang oleh negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 8 Ayat 1 Tentang Perikanan yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkunganya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" selain itu juga penggunaan alat setrum ikan juga dapat membahayakan keselamatan bagi penggunanya, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pelaksanaan jual alat setrum ikan dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli alat setrum ikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual-beli alat setrum ikan pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli alat setrum ikan pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan mendatangi langsung lokasi tempat penelitian. Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data premier dan data sekunder. Dengan menggunakan populasi sebanyak 4 orang dengan sampel 1 orang penjual dan 3 orang pembeli,metode data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi dengan menggunakan metode pengolahan data dengan tahapan *editing* dan *sistemating*. Sedangkan untuk menganalis data yang terkumpul,peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian praktik pelaksanaan jual-beli alat setrum ikan di Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, yang memperdagangkan alat setrum ikan dan dirakit oleh saudara Hasan, kemudian diperjualbelikan dengan harga berkisar antara Rp. 200.000 untuk satu buah alat setrum ikan. Kegiatan transaksi jual beli alat setrum ikan masih kerap terjadi, hal ini dikarenakan penjual dan pembeli belum mendapat larangan dari pihak berwajib terkait dampak alat setrum ikan yang dapat merusak ekosistem. Selanjutnya menurut Perspektif Hukum Islam Jual Beli Alat setrum Ikan adalah dilarang atau tidak diperbolehkan karena alat setrum ikan tidak mempunyai manfaat yang baik bahkan lebih banyak hal buruknya yang akan ditimbulkan disebabkan dari penggunaan alat setrum ikan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandi Pratama

NPM : 1721030017

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"JUAL BELI ALAT SETRUM IKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 September 2021

Penulis,

Dandi Pratama

NPM. 1721030017

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Dandi Pratama
NPM : 1721030017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Jual Beli Alat Setrum Ikan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

Pembimbing II

Muslim, S.H.I, M.H.I

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002

MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
[Q.S. An-Nisa (4) : 29)]

PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kapada Allah SWT dan rasa bahagia yang mendalam skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan dalam hidup saya:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Ali Hasan dan Ibunda Fitria Sagita yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh cinta, kasih dan sayang serta kesabaran yang tak terhingga. Yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas, memberi semangat serta dukungan untukku. Berkat do'a restunya penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orangtuaku.
2. Kepada saudara-saudara tercinta saya yang telah mendoakan, menghibur dalam sedih ataupun senang.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak ilmu baik ilmu umum maupun ilmu agama.

RIWAYAT HIDUP

Dandi Pratama, dilahirkan di Sumberjaya, Lampung Barat pada tanggal 09 Desember 1998 Anak pertama yang terlahir dari pasangan Bapak Ali Hasan dan Ibu Fitria Sagita. Adapun riwayat pendidikan yang pernah ditempuh yaitu SDN 01 Sukapura, Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat lulus pada tahun 2011, SMPN 01 Sumberjaya lulus pada tahun 2014, SMAN 01 Sumberjaya lulus pada tahun 2017, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi MUAMALAH (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah Dan Hukum pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2021.

Bandar Lampung, 15 Sept. 2021
Membuat,

Dandi Pratama
NPM. 1721030017

KATA PENGANTAR

Assalamu'aikum Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulilahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah menguatkan jasmani dan rohani saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW suri teladan yang apabila kita mengikutinya, kita tidak akan tersesat selamanya.

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tidak lepas membantu dalam proses penyusunana skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan pengarahan untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. sebagai pembimbing II yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran-pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua orang tuaku, saudaraku, dan keluarga besarku, yang selalu memberikan dukungan atas doa-doa dan motivasi yang diberikan.

5. Bapak/Ibu dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.
6. Skripsi ini saya persembahkan buat adinda Ania Okta Sari orang yang paling istimewa sosok terbaik terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatianya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dan semoga segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah SWT.
7. Terima kasih juga buat kak Ulfa Dwi Haryanti S.H dengan bimbinganya saya bisa mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Iqbal dan teman-teman Muamalah I 2017 terimakasih atas kebersamaaan yang sangat indah.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan lampung.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung,15April 2021
Penulis,

<u>Dandi Pratama</u>
NPM. 1721030017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN iii
PERSETUJUAN iv
PENGESAHAN v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
RIWAYAT HIDUP viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 3
C. Fokus Penelitian 7
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 8
F. Manfaat Penelitian 8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 9
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II LANDASAN TEORI
A. Konsep Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli 18
2. Dasar Hukum Jual Beli 20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 27
4. Bentuk dan Macam-Macam Jual Beli 34
5. Jual Beli yang Dilarang Menurut Islam 37
6. Batal dan Berakhirnya Jual Beli 45
7. Hikmah dan Manfaat Jual Beli 46
B. Alat Setrum Ikan
1. Pengertian Alat Setrum Ikan 46
2. Bahan-Bahan Alat Setrum Ikan 47
3. Cara Pembuatan Alat Setrum Ikan 48

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN
A. Gambaran Umum Tentang Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat 50
B. Praktik Jual Beli Alat Setrum Ikan pada di Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat 58

BAB IV ANALISIS DATA
A. Praktik Pelaksanaan Jual Beli Alat Setrum Ikan di Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat 65

B. Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Alat Setrum Ikan di Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat 69

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 72
B. Rekomendasi 73

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skrpsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan dalam arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Transaksi jual beli pada saat ini menjadi beraneka ragam dalam bentuk maupun cara, walaupun terkadang cara yang dilakukan dalam jual beli belum tentu benar dalam syariat Islam, penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemahaman judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun skripsi ini berjudul **"Jual Beli Alat Setrum Ikan Perspektif Hukum Islam".** Berikut adalah uraian definisi istilah yang berkaitan yaitu:

1. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan Syara' (hukum Islam). Jual beli juga merupakan adanya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu.[1]
2. Alat Setrum Ikan adalah suatu alat yang digunakan untuk mencari ikan dengan memberikan suatu kejutan (tegangan) listrik. Tegangan tersebut dihasilkan oleh Baterai Aki yang membuat ikan di air menjadi lemas atau

[1] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung Pustaka Setia, 2001), 73.

bahkan mati yang kemudian ditangkap oleh tukang setrum ikan.[2]

3. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.[3]
4. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah Swt.Dengan demikian hukum Islam manurut *ta'rif* ini mencakup *syara'* dan juga mencakup hukum fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung didalamnya.hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian didunia dan kebahagiaan di akhirat. Istilahyang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian dunia saja.[4]

Dengan penegasan judul di atas, maka maksud dari skripsi ini adalah meninjau pelaksanaan transaksi jual beli alat setrum ikan menurut pandangan Hukum Islam pada Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.

---

[2] "*Kerugian Bila Memakai Alat Penyetrum Ikan*" (On-Line), Tersedia di:http://www.google.co.id/amp/s/Banjarmasin (9 Desember2020).

[3]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka , 2006), 1281.

[4] Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim* (Yogyakarta:Lkis, 2016), 197.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak akan pernah putus dalam hubunganya dengan orang lain, Manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan menjaga hubungan antara hak dan kewajiban antara sesama manusia, manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan Muamalah. Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tatacara hidup antar manusia dalam kehidupan sehari-hari menurut Ad-Dimyati, Muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya *ukhrowi*. Sedangkan menurut Muhamad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.[5]

Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalahtermasuk didalamnya adalah masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain-lain jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsip jual beli hukumnya adalah halal. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syariat Islam.[6]Sebagaimana firman Allah dalam penggalan surat As - Shaf (61) ayat 10-13:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ١٠

[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 3.
[6]Ibrahim, *Penerepan Fikih*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), 3.

تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ
عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ
وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di surga ‘Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia lain yang kamu sukai, (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.”[Q.S. As-Shaf (61): 10-13]

Nyaris mereka tidak pernah ingat akan keberdaan Allah SWT, kebesaranya, kekuasaanya, atau mengingat akhirat. Dalam Islam tujuan dari seseorang pedagang bukanlah semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, untuk mendapatkan keberkahan, keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi allah SWT.[7]

Jual beli semestinya harus dengan sikap saling memperhatikan akibat dari barang yang dijual tersebut, apabila barang yang di perjual belikan tersebut lebih banyak mudharatnya dan dapat mengakibatkan suatu kerusakan ekosistem lingkungan dan membahayakan seseorang yang membeli barang tersebut maka apakah layak jual beli tersebut dianggap sah dan mendapatkan

[7] Burhanudin, *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 202.

keridhaan dan berkah dari Allah SWT dengan dalil untuk mencari sesuap nasi maka dampak yang lebih besar telah menanti dan dapat merugikan orang banyak.[8]

Desa Sukapura merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat di Desa ini banyak sekali terdapat rawa-rawa dan sungai kecil yang mengandung banyak sekali ikan air tawar hal ini membuat salah satu penduduk berinisiatif memanfaatkan sumberdaya ikan yang melimpah dengan membuat alat setruman ikan untuk diperjual belikan dan dimanfaatkan untuk kebutuhannya sendiri. Untuk masalah bahan-bahannya sang penjual alat setrum ikan ini mencari di toko alat listrik di dekat kediaman tempat tinggalnya dan memanfaatkan sisa barang elektronik bekas yang sudah tidak terpakai lagi yang ada di kediamanya, biasanya sang penjual alat setrum ikan ini dia membeli komponen bahan secara terpisah untuk dirakit kembali dirumah, Alat-alat yang dibutuhkan sang penjual alat setrum ikan ini antara lain, Aki yang berkekuatan 12 Volt, kawat email, saklar, kondensator, rangakaian koil (kumparan), sepasang logam, dan karet ban. Dengan bantuan media sosial seperti Youtube dan dia juga mempunyai kehobian dalam merakit barang-barang elektronik, sang penjual alat setrum ikan ini merakit sendiri alat-alat listrik yang sudah dibeli biasanya sang penjual alat setrum ikan merakit alat-alat ini hingga menjadi alat setrum ikan bisa memakan waktu hingga 2 hari tergantung ketersediaan stok barang yang dibeli, alat setrum ikan yang sudah jadi ini dijual kembali kepada orang yang ingin memancing menggunakan alat

[8] Jurnal AL- Adalah UIN Raden Intan Lampung, Investasi dalam persfektif Bisnis Syariah: *Kajian Terhadap UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Vol,* XII, No. 1 Juni 2014.

setrum ikan ini biasanya harga yang dipatok dikisaran 200 ribu rupiah tergantung tawar menawar antara penjual dan pembeli. apabila belum ada yang memesan biasanya dipakai sendiri oleh si penjual alat setrum ikan ini untuk memancing dan ikan hasil tangkapanya dijual kembali ataupun konsumsi sendiri . Adapun yang menjadi permasalahan di kasus jual beli ini yaitu penggunaan alat setrum ikan yang dilarang oleh negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 8 Ayat 1 Tentang Perikanan yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkunganya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" dan ada pula sanksi pidana bagi pelanggar yang terdapat di dalam Pasal 84 Ayat 1 Undang-Undang perikanan yang berbunyi:

> "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia melakukan penagkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumberdaya ikan atau lingkunganya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)." [9]

Adapun contoh kasus penggunaan alat setrum ikan yang terjadi di daerah di Provinsi Lampung tepatnya di Tulang Bawang dimana ada delapan (8) warga yang diamankan oleh pihak Polres Tulang Bawang karena kedapatan menyetrum ikan dan mereka dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 84 Ayat 1

[9]Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 8 Ayat 1 Tentang Perikanan.

Tentang Undang- Undang Perikanan.[10] dan contoh kasus yang kedua terjadi didaerah Pringsewu selatan dimana ada seorang warga yang meninggal tersengat aliran listrik dari setruman ikan yang dia punya,[11] dari kedua contoh kasus penggunaan alat setrum ikan tersebut mengingatkan begitu tidak bermanfaatnya alat setrum ikan ini tapi mengapa masih saja ada warga yang mau memperjual belikanya dengan alasan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mendorong penulis untuk lebih tahu mendalam tentang jual beli alat setrum ikan dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli alat setrum ikan, penyusun tuangkan dalam sebuah judul **"Jual Beli Alat Setrum Ikan Perspektif Hukum Islam" (Studi di Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat).**"

C. Fokus Penelitian dan sub- Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Jual Beli Alat Setrum Ikan Perspektif Hukum Islam di Desa Sukapura Keacamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat, Fokus Penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Yang menjadi objek penelitian ini adalah alat setrum ikan pada Desa Sukapura Keacamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.

---

[10] "*Menangkap Ikan dengan Setrum, Delapan Warga Tulangbawang Diamankan Polisi"*, (On-Line), tersedia di:http://www.google.co.id/amp/s/m.lampung.co (16 Desember 2020).

[11] "*Tersengat Listrik, Jenazah Limin mengapung di Kolam"*(On-Line), Tersedia di: : http://www.google.co.id/amp/s/m.lampung.co(16 Desember 2020).

2. Batasan masalah pada penelitian ini adalah praktik jual beli alat setrum ikan pada Desa Sukapura Keacamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah praktik pelaksanaan jual beli alat setrum ikan di Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli alat setrum ikan pada Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat di atas dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan jual alat setrum ikan pada Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat?
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli alat setrum ikan pada Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat?

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat di atas dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu

memberikan pemahaman mengenai jual beli alat setrum ikan yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan pada literaturyang ada, ada beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skrpsi karya Ahmad Faozan, 2020, yang berjudul, Penggunaan Alat Tangkap Setrum Ikan di Sungai Ngrowo (Tulungagung Kabupaten Tulungagung) Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan akat tangkap setrum ikan dapat mencemari ekosistem lingkungan sungai dan bagaimana penggunaan alat setrum ikan ini menurut Persfektif Fiqh Siyasah.[12] Adapun persamaan penelitian ini dengan Skripsi Ahmad Faozan sama–sama membahas, Tentang penggunaan alat setrum ikan. Perbedaannya adalah ia mengkaji penggunaan alat setrum ikan menurut perspektif Fiqh Siyasah sedangkan penelitian ini mengkaji jual beli alat setrum ikan menurut perpektif hukum Islam.
2. Skripsi karya Norhasanah, 2016, yang berjudul, Praktik Mencari Ikan Dengan Menyetrum ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Study pada Desa

[12] Ahmad Faozan, *"Penggunaan Alat Tangkap Setrum Ikan (Studi di Sungai Ngrowo Tulungagung Kabupaten Tulungagung)."*(Skripsi Program Sarjana Siyasah IAIN Tulungagung,Kabupaten Tulungagung, 2020), 35

Handil Sarunai Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa karena adanya pedagang ikan yang mencari ikan dengan menyetrum. Padahal dalam undang –undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang perikanan sudah disebutkan tentang larangan menangkap ikan dengan alat-alat berbahaya seperti alat setrum ikan. Tetapi kenyaataanya masih ada para penyetrum ikan yang melakukan praktiknya yang menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar dan merusak ekosistem ikan.dan bagaimana pandangan Etika Bisnis Islam terhadap hal itu.[13] Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi Norhasanah sama – sama membahas alat setrum ikan. Perbedaanya adalah ia tentang praktik penyetruman ikan dan ditinjau menurut Etika Bisnis Islam sedangkan penelitian ini mengkaji jual beli alat setrum ikan menurut persepektif hukum Islam.

3. Jurnal karya Al-Qardh, 2017, yang berjudul *"Budaya NYETRUM Dalam Mempertahankan Ekonomi Mendawai Seberang Pangkalan Bun"*Dalam Jurnal ini disimpulkan kegiatan *"NYETRUM"* ikan ini merupakan kegiatan yang telah lama dilakukan dan merupakan hasil transformasi budaya yang telah diwariskan nenek moyang. Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk menopang perekonomian masyarakat dari tantangan kondisi yang ada, penggunaan alat setrum untuk penangkapan ikan memiliki beberapa faktor karena mudah, efektif, dan efisien. Kebutuhan ekonomi, modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, usaha lain yang sulit dilakukan, dan

[13]Norhasanah, *Praktik Mencari Ikan Dengan Menyetrum ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Study pada Desa Handil Sarunai Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut)*.Banjarmasin:UIN Antasari,2016. 43

domisili yang menjadi alasan dibalik budaya ini masih dilakukan hingga saat ini.[14] Adapun persamaan penelitian ini dengan jurnal karya AL-QARDH sama –sama membahas alat setrum ikan perbedaanya adalah ia penyetruman ikan sebagai tradsi budaya yang sudah diwariskan turun temurun dari nenek moyang sedangkan penelitian ini mengkaji jual beli alat setrum ikan menurut perspektif hukum Islam.

Dalam kaitannya dengan penelitian yang peneliti lakukan, maka terlihat jelas terdapat persamaan baik itu dalam penggunaan teori dalam menganalisis serta permasalahan terkait permasalahan setrum ikan. Akan tetapi terdapat perbedaan bahasan baik itu terkait objek ataupun tempat lokasi penelitian dalam penelitian-penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan.

H. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[15]

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan, penelitian yang dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi unit sosial lingkungan unit sosial tertentu

[14] Al-Qardh, *"Budaya NYETRUM Dalam Mempertahankan Ekonomi Mendawai Seberang Pangkalan Bun"*(Fakultas Ekonomi Islam IAIN Palangkaraya) vol. 7 No.1 (2017), 16

[15] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif,*Cet. 13 (Bandung, Alfabeta 2011), 2.

yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.[16] Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat tentang apa yang terjadi dimasyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah actual yang kini telah berkecambuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial.

Adapun sifat penelitian ini adalah Deskriftif Analisis, yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotensis atau prediksi. Pengertian deskriptif menitik beratkan pada observasi dan setting alamiah. Penelitian bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati segala dan mencatat dan tidak memanipulasi.[17]

2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan status hukum Islam dari jual beli alat setrum ikan oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dan responden atau objek yang diteliti.[18] Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti

[16] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*,(Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), 54.
[17]Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.
[18] Muhammad Pabundu Tika, *Metedologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Akasara, 2006), 57.

bersumber dari pelaku jual beli alat setrum ikan dan pemilik toko alat listrik.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh instansi atau perpustakaan yang mendukung tema pembahasan maupun pihak lainya.Sebagai pendukung penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literature kepustakaan dengan menggunakan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.[19]

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.[20] Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian populasi karena semua narasumber diambil sebagai sumber data pada penelitian yaitu 1(satu) orang penjual alat setrum ikan, dan 3(tiga) orang pembeli alat setrum ikan.

---

[19].*Ibid.*

[20]Muhammad Pabundu Tika, *Metedologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Akasara, 2006), 33.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.[21] Sehubungan dengan populasi yang berjumlah kurang dari 100, yakni hanya 4(empat) orang responden maka semua responden yang ada dijadikan sampel penelitian, penelitian ini disebut penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan data

a. Obsevasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[22]Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap jual beli alat setrum ikan.

b. Wawancara *(interview)*

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandasan pada masalah penelitian. [23] Dengan metode ini penulis menyiapkan beberapa pertanyaan yang untuk diajukan secara langsung kepada pihak yang terkait jual beli alat setrum ikan.

---

[21] Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah,2014), 81.

[22] I*bid*.

[23] *Ibid*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa pencatat, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.[24]Dalam hal ini peneliti melakukan pencatatan tentang dokumen-dokumen terkait jual beli alat setrum ikan.

5. Pengelohan data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah, pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*

Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk di proses dan diolah lebih lanjut.

b. *Sistematisasi* data

Sistematisasi adalah proses penyusunan dan penempatan data menurut kerangka sistematika untuk menjawab masalah.

6. Analisis data

Setelah data diolah, selanjutnya data tersebut akan di gabung, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam menganalisa data yang digunakan kerangka berfikir yaitu Deduktif dan Induktif. Metode berfikir Deduktif.Yaitu

[24] Suharisimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta,2002), 110.

berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini hendak menilai kejadian yang khusus, Metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan tradisi manipulasi dalam praktik jual beli alat setrum ikan melalui penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode berfikir Induktif, yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat pendapat dari perorangan kemudian dijadikan pendapat pengetahuannya bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematikan menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: cover skrpsi, halaman sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan. Metode penelitian, sistematika pembahasan.

Pada bab kedua atau landasan teori disini menjelaskan tentang teori - teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi, teori-teori tersebut nantinya akan dipakai sebagai alat untuk menganalisis data sehingga menghasilkan temuan penelitian.

Pada bab ketiga atau Deskripsi objek penelitian yaitu peneliti menguraikan tentang fakta-fakta temuan dilapangan dengan data-data yang ditemukan di lapangan. Selain itu, bagian ini juga mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan fokus dan pertanyaan penelitian yang diajukan.

Pada bab keempat atau analisis penelitian yaitu peneliti menganalisa terhadap fakta-fakta dan data-data yang ditemukan dalam penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada bab III. Dalam konteks ini, peneliti membahas temuan penelitian.

Pada bab lima atau penutup berisi kesimpulan, sara-saran atau rekomendasi. Kemudian pada bagian akhir berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran; instrumen pengumpulan data, dokumen, surat-surat perizinan, surat keterangan telah melakukan penelitian dari instansi yang diteliti, *currriculum vitae* dan bukti bimbingan.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian tentang jual dan beli baiksecara bahasa (*Etimologi*) maupun secara (*Terminologi).* Jual beli menurut bahasa berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari al- Bai' (jual beli) adalah Al-tijarah yang berarti perdagangan.Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Fathir ayat 29:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩

"*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi"* [Q.S. Fathir (35): 29]

Perbuatan Jual beli secara etimonologi atau bahasa adalah adanya perbuatan dengan adanya pertukaran barang atau bisa disebut dengan istilah barter.[1] Jual beli merupakan istilah yang dapatdigunakan untuk menyebut dua sisi yang bertransaksi yang terjadi sekaligus yaitu menjual dan membeli.[2] jual beli adalah sebuah carauntuk menukar barang apa saja baik tukar–menukar uang dengan barang atau barang dengan barang. [3]

---

[1] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.
[2] *Ibid*,22.
[3] Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Amzah,2010), 173.

Secara Terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ahli fiqih, maupun subsatansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Jual beli dalam istilah fiqih adalah dengan *Al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab digunakan untuk pengertian lawanya yaitu kata *Asy-Syira'*(beli).[1]

Menurut Wabbah Az-Zuhaili jual beli menurut istilah adalah tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni dengan cara *Ijab–qobul* atau *Mu'athaa* (tanpa adanya *ijab-qabul*).[2]

Menurut Imam Syafi'i jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan tetapi harus dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang telah diperbolehkan.[3] Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, Jual beli pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.[4]

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai tukar secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan

---

[1] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Prenada Media, 2005), 101.

[2] Wabbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillathuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011), 2.

[3]Syafi'I Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm, Penerjemah:Imron Rosadi, Amiruddin Dan Imam Awaliddin*, Jilid2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 1.

[4] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jus III, (Bandung:Alma'arif,1987), 559.

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Maksud dari ketentuan yang dibenarkan Syara' adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual belisehingga bila syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.[5]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, ataupun Ijma' ulama.

Jual beli juga sudah dikenal dari zaman dahulu yaitu pada zaman nabi, sejak zaman dulu itulah masyarakat sudah menjadikan jual beli sebagai kebiasaan hingga zaman sekarang. Hukum dasar jual beli adalah mubah (boleh) atau terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.Semua transaksi yang telah dilarang[6]. Dasar hukum disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang telah diturunkan oleh-nya yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kedalam hati Rasul dengan lafadz bahasa arab dan makna-maknanya yang benar menjadi untuk menjadi *hujjah* bagi rasul atas pengakuanya sebagai rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi

[5] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers),69.
[6]Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*....,114.

ibadah bagi yang membacanya.[7] Hukum disyari'atkannya jual beli terdapat dalam firman Allah dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." [Q.S. Al-Baqarah(2):275]

Ayat ini menjelaskan secara tegas gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Sebagaimana diketahui bahwa jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saling menukar barang dengan barang atau barang dengan uang. Ada baiknya jika melakukan suatu transaksi terdapat saksi atau alat bukti lainnya, dengan tujuan agar mendapatkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang telah benar-benar melakukan transaksi jual beli, Allah SWT dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, begitu juga

[7]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), 18.

hukum masing-masingnya. Sebagai umat muslim kita dilarang mempercampuradukan yang halal dengan yang haram.[8] Kemudian didalam surat An-Nisa' ayat 29 Allah Swt berfirman sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu." [Q.S An-Nisa'(4):29]

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesama umat manusia untuk senantiasa mentaati peraturan atau larangan yang telah Allah SWT tetapkan. Ayat tersebut juga menjelaskan adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang diistilahkan dengan *An-taradhin minkum.* Pada hakikatnya, kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat serta *ijab* dan *qabul* atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum dalam menunjukan adanya kerelaan.[9]

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memperbolehkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi jual beli ini harus sesuai dengan ketetapan yang telah Allah SWT telah berikan.

---

[8] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*….72.
[9] M. Quraish Shihab,*Tafsir Al-Misbah*, Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 499.

b. As-Sunnah

Hadist atau As-Sunnah yang tadinya *Aqwal*, *af'al* dan *taqrir* Rasulullah yang didengar dan dilihat para sahabat, kemudian mereka amalkan, pada akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang perlu dibahas dan menjadi sumber hukum bagi umat umat Manusia.[10]Arti *sunnah* dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk.[11]

Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar dari Rasulullah SAW. Baik berupa perbuatan, perkataan atau ketetapan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntutan. Serta diriwayatkan kepada umat muslim dengan sanad yang *shahih* yang menunjukan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi hujjah atas kaum muslim.[12] Adapun hadist yang mengemukakan tentang jual beli, antara lain:

عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيِ اللَّهم عَنْه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: ((مَا أَكَلَ أَحَد خَيْرًا مِنْ طَعَامًا قَطُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهٌ وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه(رَوَاهُ البُخَّارِى)[13]

"Dari al Miqdam Radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda "Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya

---

[10]St Roestam, *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum Dan Syariat Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), 168.

[11] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 59.

[12] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*....,42.

[13] Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju"fi Al-Mutafasannah, *Shohihul Bukhori*, Jilid2 (Bairut, Libanon: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), 168

(sendiri), dan sungguh Nabi Dawud 'alaihissalam makan dari hasil usaha tangan nya sendiri" (HR.Bukhari).

Semua jenis harta bisa kita perjualbelikan asalkan syarat-syarat jual beli terpenuhi. Syarat yang paling penting dan yang harus ada dalam sebuah transaksi adalah adanya kerelaan diantara orang-orang yang mengadakan transaksi jual beli, artinya tidak ada pihak yang merasa dipaksa ataupun dipaksa dalam melakukan transaksi jual beli tersebut.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْبَيْعا لْغَرَرِ(رَوَاهُ البُخَّارِى)[14]

"Dari Abu Hurairah Radiallahu 'anhu: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar" (HR.Bukhari).

Maksud dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa diantara faktor yang menyebabkan dilarangnya praktek jual beli tersebut antara lain, faktor *Jahalah* (kesamaran atau ketidaktahuan) terdapat kuantitas dan kualitas barang, tidak memberikan kepastian, adanya unsur *maisir* (spekulasi yang tidak dibenarkan), mengandung unsur riba, kedzaliman terdapat salah satu pihak yang bertransaksi, berpeluang menimbulkan penyesalan dari salah satu di antara dua belah pihak karena dapat menyebabkan kerugian bahkan dapat memunculkan ketidak harmonisan karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dihadapinya.

Melihat fenomena sekarang ini, banyak para pedagang muslim yang mengabaikan dan melalaikan aspek muamalah menurut hadist-hadist tersebut di atas, sehingga tidak peduli memakan barang yang

[14] Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju"fi Al-Mutafasannah, *Shohihul Bukhori*, jilid2…., 1289.

haram atau memperjual belikan barang-barang dengan cara yang tidak benar dan terlarang menurut syari'at Islam. Sikap semacam ini merupakan kekliruan yang harus diupayakan pencegahanya, agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh dan tidak serta menjauhkan diri dari segala yang syuhbhat apalagi haram.

c. Ijma

Mayoritas ahli *Ushul al-fiqh* setelah al-syafi'i mengartikan ijma sebagai "kesepakatan ulama atau *Mujtahid* mengenai suatu hukum Islam "Reinterprestasi sumber hukum Islam: kajian pemikiran Fazlur Rahman" mengartikan ijma sebagai kesepakatan ulama mengenai hukum suatu peristiwa. Imam Al-Ghazali mengartikan sebagai kesepakatan umat Muhammad mengenai urusan tertentu agama Islam.[15]

Para ulama telah menyepakati bahwa jual beli itu diperbolehkan, dengan alasan jika manusia itu membutuhkan bantuan orang lain untuk dirinya sendiri, tetapi dengan bantuan atau barang milik yang diperlukan itu harus diganti dengan benda yang sesuai.[16] Para ulama *fiqh* dari dahulu juga telah menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan, asal saja didalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Pernyataan ini serupa dengan salah satu kaidah fiqih yang dikemukakan oleh madzhab Syaafi'i yaitu sebagai berikut:

---

[15]Daud Damsyik, "Reinterprestasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman" *Jurnal Al-'Adalah,* Vol.XII, No.2 (Juli:2013), (*on-line*) tersedia di Http://Ejournal.Raden.Intan.Ac.Id.Index.Php/Adalah/Article/View/263h.233.(4Juli2020), Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Ilmiah.

[16]Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah....,* 75.

اَلْأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ[17]

"Hukum asal dalam bermuamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkanya"

Hukum jual beli itu bisa berubah menjadi haram, mubah, sunnah dan wajib, atas dasar dan ketentuan sebagai berikut:[18]

1) Hukum menjadi haram ketika menjual sesuatu yang barang itu diharamkan oleh syara, seperti menjual barang yang mengandung unsur najis.
2) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa kepada yang sangat membutuhkan terhadap makanan dan minuman sementara ia juga mampu untuk melaksanakan jual beli.
3) Jual beli menjadi sunnah apabila sumpah menjadi landasan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak membahayakan, maka hal yang demikian itu adalah sunnah.
4) Hukum jual beli menjadi makruh apabila transaksi dilakukan pada saat selesai, barang dan alat tukar sudah berpindah tangan, antara penjual ke pembeli dan pembeli ke penjual.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya

---

[17] Abdul Mujid, *Al-Qowa-'idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, Cet.2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 25.

[18] Nasrun Haroen,*Fiqih Muamalah*...., 114.

dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi hukum dan syarat nya.[19]

Didalam hukum Islam, telah dijelaskan rukun dan syarat jual beli, jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan hanafiyah adalah ijab dan qabul. Ini ditunjukan oleh saling tukar-menukar atau berupa saling memberi. Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli dikalangan jumhur ada empat, yaitu *ba'i waal-musytari* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang), *shigat* (ijab dan qabul).[20]Jual beli dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah memnuhi rukun dan syarat sah nya dalam jual beli sebab tanpa rukun dan syarat sahnya jual beli maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah hukumnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu:

1) Penjual dan pembeli

   Penjual adalah pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Dalam hal ini penjual harus cakap dalam melakukan perjualan, penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukllaf). Sedangkan pembeli adalah orang yang cakap dalam membelanjakan hartanya (uangnya).[21]

2) *Shighat* (Ijab dan Qabul)

   Shighat yakni persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk

---

[19]A.Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 104.

[20]Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), 58-59.

[21] Rachmat Syafe"i, *Fiqih Muamalah*....,75.

melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.[22]

3) Ada objek atau barang yang dibeli

Objek jual beli mempunyai beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus halal,barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.[23]

4) Adanya nilai tukar pengganti barang, (nilai tukar pengganti barang bisa berupa uang yang berlaku dan sah di negara tersebut).[24]

Jual beli sudah menjadi kebiasaan, misalnya jual beli yang menjadi suatu kebutuhan sehari-hari tidak disyariatkannya ijab dan qabul, pendapat ini dikemukakan oleh jumhur, menurut fatwa ulama syafi'iyah, jual beli barang sekecil apapun harus memenuhi syarat jual beli yaitu ijab dan qabul, tetapi menurut pendapat imam Al-Nawawi dan ulama Muta'khirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kebutuhan atau barang kecil dengan syarat sudah mengetahui harga barang tersebut.[25]

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sah transaksi jual beli itu ditentukan oleh agama,

---

[22] A. Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*....,105.
[23] Mardani, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media,2012), 102.
[24] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 25.
[25] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*....,70-71.

sedangkan memberikan persyaratan dalam jual beli ditentukan oleh salah satu pihak pelaku transaksi.

Apabila syarat sah jual beli dilanggar, maka akad nya tidak sah, tetapi jika persyaratan jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah tetapi pihak yang memberikan persyaratan berhak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad.[26] Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1) Syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembeli

a) Berakal, yaitu orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang abik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak ada yang tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.[27] Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا
وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang – orang yang belum sempurna akadnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik". [Q.S. An-Nisa'(4):5]

b) Dengankehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain

[26] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*.....109.

[27] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 77.

dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri oleh karena itu, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman janganlah harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (Jual beli) yang berlaku dengan suka sama sukadiantara kamu". [Q.S. An-Nisa (4):29]

Kata suka sama suka di atas menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli haruslah dalam kehendaknya sendiri dan tidak adanya unsur paksaan.

c) Keduanya tidak mubazir,maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya yaitu ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا ٢٧

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan-Nya."[Q.S.Al-Isra' (17):27]

d) Pihak yang melakukan jual-beli sudah *Baligh. Baligh* adalah masa kedewasaan seseorang yang menurut kebanyakan ulama yaitu apabila ia telah mencapai umur 15 tahun atau telah berminpi (bagi anak laki-laki) dan *Haidh* (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil hukum nya tidak sah. Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau haid). Menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.[28]

e) Uang atau harga dan barang atau objek akad (*ma'qud alaih*). Objek jual beli yaitu barang atau benda yang menjadi alasan terjadinya suatu transaksi jual beli, dalam hal ini pun harus memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:

(1)Barang yang akan diperjualbelikan harus suci dan bersih, maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang yang najis atau yang diharamkan. Dalam hal ini barang yang dijual tidak sah jika menjual barang seperti bangkai, darah dan

[28]Suhrawardi K. Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 142.

daging babi karena benda-benda tersebut didalam syariat Islam diharamkan, diantara bangkai tidak ada yang di kecualikan melainkan bangkai ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati dan limpa., karena ada dalil yang mengindikasikan, demikian pula menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh yaitu tidak sah, karena ada dalil yang menjelaskan tentang larangan itu, tidak ada pengecualian kecuali dalam akad *as-salam* yakni jual beli yang menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan.

(2)Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat *relative*, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagaiobjek jual beli adalah barangyang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misal beras, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya. Dapat dinikmati keindahannya seperti lukisan, kaligrafi atau hiasan rumah dan sebagainya. Lalu dinikmati suaranya seperti, televisi, radio atau kaset dan lain sebagainya, serta digunakan untuk keperluan yang berguna seperti membeli anjing untuk berburu. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan yaitu bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan agama (syariat Islam) atau pemanfaatan

barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama (Islam) yang berlaku.[29]

(3) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad, artinya adalah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa sipemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

(4) Dapat diserah-terimakan maksudnya ialah objek akad harus dapat diserahkan saat terjadinya kontrak, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika, barang yang tidak bisa diserah terimakan itu tidak boleh menjadi objek transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki penjual.[30]

(5) Barang tersebut dapat diketahui harganya, bila barang tersebut atau harganya tidak diketahui maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah karena mengandung unsur *gharar* atau penipuan, karena dalam aturan fiqih muamalah jual beli harus jelas sifat, ukuran dan jenisnya.[31]

(6) Barang atau benda yang didagangkan tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda

[29] A.Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia....*,h.109.
[30] Oni Sahroni, M.Hasannudin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2016), 37.
[31] Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016),54.

diperjualbelikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya: jika ayah ku pergi aku jual motor inikepadamu.[32]

4. Bentuk dan Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ada dua macam jika ditinjau dari segi hukum,yaitu jual beli yang sah menurut syara' dan jual beli yang batal menurut syara'. Dan dapat dilihat dari objek jual belinya dan sisi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu, jual beli yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada atau jual beli *salam* (pesanan).[33]

Jual beli ditinjau dari segi sah atau tidaknya,dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu[34] :

a. Jual beli dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak.
b. Jual belidengan perantara, yaitu penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab dan qabul yaitu dengan ucapan, contohnya via pos dan giro.

[32]A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*....,110.
[33] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 67.
[34] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,….., 76

c. Jual beli dengan perbuatan yaitu, dengan memberikan atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul seperti seseorang mengambil rokok yang sudah dituliskan label harganya oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual.

Ulama membagi macam-macam jual beli yang dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu[35]:

a. Jual beli *mutaqoh* artinya transaksi jual beli yang dimana pertukarannya antara barang dan atau jasa dengan uang.
b. Jual beli *sharf* yaitu pertukaran antara matauang dengan mata uang lainnya.
c. Jual beli *muqayadah* yaitu pertukaran antara barang satu dengan barang yang lainnya *(barter)*, atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan *valuta* asing.

Selanjutnya jika dilihat dari segi cara mendapatkan harga, jual beli dibagi menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut[36]:

a. Jual beli *musawwamah*, yaitu jual beli yang ketika penjual tidak memberitahukan harga yang sebenarnya dan laba yang didapatnya.
b. Jual beli *amanah*, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang), jual beli *amanah* ini terbagi menjadi tiga macam yaitu:

---

[35] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 174-175

[36] *Ibid*

1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli yang menggunakan sistem keterbukaan, yaitu ketika penjual menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang diinginkan.
2) Jualbeli *muwadha"ah*, yaitu jual beli dibawah harga modal atau *discount*.
3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli sama harga modal tanpa memperoleh keuntungan dan kerugian.
4) Jual beli dengan harga tangguh atau *ba'ibi-altsamanajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian.
5) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dan penjual dengan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.

Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut[37]:

a. Jual beli tunai dengan penyerahan tertunda (*baial-muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
b. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), yaitu:
   1) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.

[37] *Ibid*

2) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk *manufaktur*) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

3) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

5. Jual Beli Yang Dilarang Menurut Islam

Rasulullah Saw. melarang jual beli barang yang didalamnya terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara *bathil*. Begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya suatu kebencian, perselisihan, dan permusuhan dikalangan kaum muslim.[38] Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian yaitu :

a. Jual beli yang dilarang karena *ahliah* atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain[39] :

1) Jual beli orang gila

Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan orang gila tidak sah, begitu pula jual beli orang yang yang sedang dalam kondisi mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

2) Jual anak anak kecil

Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan untuk anak kecil

[38] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*....,78
[39] A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,….., 111-112

(belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam pekara-perkara yang ringan.

3) Jual beli orang buta

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beliyang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dengan barang yang baik, bahkan menurut ulama syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

4) Jual beli *Fudhul*

Maksudnya adalah jual beli orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh,atau pemboros).

Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohanya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

6) Jual beli *Malja'*

Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang tejadi pada umumnya.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), yaitu sebagai berikut:

1) Jual beli *Gharar*

Kata *gharar* berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesematan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang.[40] Hal ini sebagaimana dalam sabda Rasulah SAW, yang berbunyi:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْبَيْعا لْغَرَرِ(رَوَاهُ البُخَّارِى)[41]

"Dari Abu Hurairah Radiallahu 'anhu: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar" (HR.Bukhari).

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Adalah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang masih ada di udara dan ikan yang masih di dalam air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli *Majhul*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli

---

[40] Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, Jurnal Al-'Adalah, Vol.XII, No. 03, Juni 2015, 656 (*on-line*) tersediadi http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247(10Juli2020) Dapat Dipertanggung Jawabkan Secara Ilmiah.

[41] Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju"fi Al-Mutafasannah, *Shohihul Bukhori*, jilid2…., 1289.

singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini menurut Jumhur ulama tidak sah karenaakan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawini seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasullah Saw. yang berbunyi:

عَنِ ابْن عُمَررضى الله عنهمقَالَ نَهَى النَّبِىُّصلى الله عليه وسلم– عَنْ عَسْبِ الْفَحُلَ(رَوَاهُ البُخَّارِى)[42]

"Dari Ibnu Umar RA, berkata: Rasullah SAW telah melarang menjual mani sperma binatang" (HR. Bukhari)

5) Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya

Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

6) Jual beli *Muzabanah*

Jual beli *muzabanah* adalah jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.

[42] Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju'fi Al-Mutafasannah, *Shohihul Bukhori, Juz3, Bab2*, (Bairut Libanon: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), 74,

7) Jual beli *Muhaqallah*

Jual beli *muhaqallah* adalah jual beli tanam-tanaman yang masih diladang atau kebun atau disawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

8) Jual beli *Mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

9) Jual beli *Mukhadharah*

Maksud nya adalah jual beli buah-buahan yang belum siap panen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (krutil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

10) Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti

kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.[43]

c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (Ijab Qabul)

Jual beli yang dilarang karena lafadz mencakup dari beberapa segi, antara lain[44] :

1) Jual beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul, jual beli seperti ini dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

3) Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

---

[43] A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*…..,112-116
[44] *Ibid*

4) Jual beli *Najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

5) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehatdi antara penjual (pedagang).

6) Jual beli dibawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu

nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga larang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

6. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Batal *(bathil)* yang berarti sia-sia atau tidak benar adanya. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan dari sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi satu rukun dan syarat, dan dapat disimpulkan sebagai berikut[45]:

a. Akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
b. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad batil tersebut.
c. Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak secara syar'i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad.
d. Akad batil tidak perlu di-*fasakh* (dilakukan pembantalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
e. Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

[45] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 245-247

7. Hikmah Dan Manfaat Jual Beli

Menurut Khumedi Ja'far bahwa manfaat dan hikmah yang diperoleh dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadapt anugerah Allah Swt.
f. Dapat menciptakan hubungan silaturrahmi dan persaudaraan antara penjualdan pembeli.[46]

B. Alat Setrum Ikan

1. Pengertian Alat Setrum Ikan

Alat penyetrum ikan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencari ikan dengan memberikan suatu kejutan (tegangan) listrik. Tegangan tersebut dihasilkan oleh baterai Aki yang membuat ikan di airmenjadi lemas atau bahkan mati yang kemudian ditangkap oleh tukang setrum ikan ini.[47]

---

[46]A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*....,.121-122

[47] Kurnia, Heru, *Membuat setrum Ikan Sederhana*, http://www.hoo-tronik.com/2015/05/membuat-setrum-ikan-sederhana.html diaksespadatanggal 1 April 2021.

2. Bahan-Bahan Alat Setrum Ikan

Bahan bahan yang harus disiapkan dan berikut ini adalah bahan bahannya, antara lain yaitu[48] :

a. Kawat email yang memiliki ukuran 1,5 milimeter pada lilitan pertamanya (Lilitan Primer)
b. Kawat email yang memiliki ukuran 0,9 milimeter pada lilitan keduanya (Lilitan Sekunder)
c. Inti besi lunak dengan besar ukuran 13 cm (buatlah tidak terlalu panjang maupun terlalu pendek)
d. Jika anda mengalami kesulitan dalam membelinya anda dapat menggunakan platina yang sering dipakai untuk motor Vespa
e. 6 Kondensator
f. Aki dengan daya sebesar 12 Volt bisa menggnakan aki mobil atau aki motor
g. Jaring untuk menangkap ikan
h. Kabel ukuran 2.5 dan 3 milimeter dengan panjangnya 3 meter.
i. Kabel dengan ukuran antara 2,5 sampai 3 milimeter dengan panjang sekitar 3 meter saja
j. Kabel Ties.
k. Mika prespan atau kertas semen. Anda bisa mendapatkan mika prespan di toko dinamo.
l. Kompan kecil

[48] Kurnia, Heru,*MembuatsetrumIkanSederhana*,http://www.hoo-tronik.com/2015/05/membuat-setrum-ikan-sederhana.htmldiaksespadatanggal 1April 2021

m. Papan

3. Cara Pembuatan Alat Setrum Ikan :

Berikut tata cara dalam pembuatan alat setrum ikan sederhana: [49]

a. Siapkan inti besi lunak (plat) dan tumpuklah setebal 2 Cm, setelah itu bungkus atau lapisi dengan prespan (plastik mika), atau bisa juga menggunakan kertas semen serapih mungkin jangan sampai bocor karna untuk menghindari konsleting arus pada lilitan kawat,

b. Gulung kawat email secara rapi tanpa celah pada inti besi lunak (plat) yang telah di lapisi sebelumnya, setelah nyampai ujung lapisi hasil gulungan ini dengan prespan dan gulung kembali di atasnya, ulangi proses ini hingga 3 s/d 5 lapis, dua ujung kawat tersebut akan menjadi terminal kumparan primer.

c. .Setelah selesai menggulung lapisan primer bungkuslah dengan rapih lagi agar tidak ada kontak langsung dengan lapisan berikutnya (lapisan sekunder),

d. Gulung dengan kawat email baru yang ukurannya lebih kecil di atas lilitan primer yang telah Anda buat sebelumnya, caranya sama namun jumlah lapisan dibuat sebanyak 5 s/d 7 lapis, kedua ujung kumparan akan menjadi terminal kumparan sekunder.

e. Ukuran kawat email ini akan mempengaruhi arus output, biasanya pada kumparan primer menggunakan kawat email berdiameter 0,9 mm dan kawaat email sekunder berdiameter 0,6 mm. Untuk

[49] *Ibid.*

mengubah daya keluaran kita dapat mengubah dengan cara mengubah perbandingan jumlah kumparan primer dan sekunder serta diameter kawat email.

f. Setelah semua penggulungan selesai rakitlah semua komponen yang sudah disiapkan sesuai dengan urutan dan fungsinya.

g. Lakukan pengecekan gulungan setelah komponen terakit semua, sebelum pengecekan siapkan terlebih dahulu bola lampu pijar 10 –20 W/220 V, setelah siap mulailah pengecekan semua komponen khususnya gulungan yang pertama di buat, dengan mengkonekan saklar dan pasang lampu ke salah satu ujung gulungan tersebut bila lampu menyala redup coba ganti ke salah satu ujung gulungan dan mulailah mengkonekan kembali saklar sampai lampu menyala lebih terang. Bila lampu terlihat menyala terang sama terangnya dengan menyalanya lampu yang lagsung dihubung ke sumber listrik 220 V, berarti gulungan yang dibuat telah berhasil.

h. Selanjutnya tinggal meletakan dan merapihkan seluruh rangkaian dalam sebuah box yang telah disiapkan.